

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan yang dinyatakan dalam suatu kredit, dengan ukuran **waktu** terkecil adalah satu semester.
2. Satu semester adalah setara dengan 18-19 minggu kerja, **termasuk** masa ujian.
3. Satuan kredit semester adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan besarnya **beban** studi mahasiswa, besarnya pernyataan **atas** keberhasilan **usaha** kumulatif bagi suatu program tertentu, **serta** ukuran untuk menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi staf pengajar.
4. Suatu kredit semester dengan **metode** kuliah meliputi tiga kegiatan per minggu, selama satu semester, yaitu untuk :
 - a. Mahasiswa
 1. Selama 50 **menit**, kegiatan tatap muka terjadwal dengan staf pengajar, misalnya kuliah.
 2. Selama 60 **menit**, kegiatan akademik berstruktur, yaitu : kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan, misalnya pekerjaan **rumah**, menyelesaikan soal-soal.
 3. Selama 60 **menit**, kegiatan **mandiri** untuk mendalami, mempersiapkan atau untuk **tugas** akademik lain, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku referensi.
 - b. Staf Pengajar
 1. Selama 50 **menit**, kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.

2. Selama 60 **menit**, kegiatan perencanaan dan evaluasi akademik terstruktur.
5. Suatu kredit semester dengan **metode** seminar dengan dan kapita selekta, sama seperti kegiatan dalam **metode** kuliah.
6. Satu kredit semester untuk **metode** praktikum, kerja **lapangan/KKN** dan penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Praktikum di laboratorium/workshop/studio, satu kredit semester adalah sama dengan **beban tugas** selama 3-4 jam per minggu.
 - b. Kerja **lapangan/KKN** dan sejenisnya, satu kredit semester setara dengan **beban tugas** selama **4-5** jam per minggu.
 - c. Penelitian, penyusunan tesis dan sejenisnya, satu kredit semester setara dengan **beban tugas** penelitian selama 3-4 jam sehari selama satu bulan (25 hari). Satu semester penelitian setara dengan **4** bulan kerja.

B. CIRI-CIRI SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Adanya variasi dan keluwesan program yang memungkinkan mahasiswa menyusun program studinya sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
2. Adanya variasi dan keluwesan program yang memungkinkan mahasiswa menyusun kombinasi **antar** berbagai program, **rumpun**, bidang **studi/perkuliahan**, bahkan **antar** fakultas.
3. Sistem Kredit Semester memungkinkan mahasiswa untuk menabung kredit yang telah diperolehnya untuk sampai kepada penyelesaian program studinya.
4. Mahasiswa yang merencanakan kegiatan berbagai ekstra kurikuler yang dapat mengurangi kesempatan mengikuti program intra kurikuler diperbolehkan mengambil program dengan jumlah kredit kurang dari seharusnya.

C. BEBAN STUDI

1. **Beban** studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan **atas** dasar kemampuan akademik dan waktu rata-rata yang tersedia dari masing-masing mahasiswa.
2. **Beban** studi maksimal bagi seorang mahasiswa per semester pada dasarnya ditentukan oleh prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan. Jumlah maksimal sks yang dapat diambil dapat dilihat pada **tabel** di bawah ini :

No.	Prestasi Akademik	Beban Studi maksimal (SKS)
1.	> 3,00	24
2.	2,50 – 2,99	21
3.	2,00 – 2,49	18
4.	1,50 – 1,99	15
5.	1,25 – 1,49	12
	# 1,25	Ditinjau

3. Dengan **berbagai** alasan mahasiswa dapat mengambil SKS kurang dari yang ditawarkan dengan minimal 12 SKS setiap semester, kecuali bagi mereka yang **siswa** SKS yang harus dipenuhinya kurang dari 12 SKS.
4. Pada dua semester awal (Tingkat Persiapan Bersama) mahasiswa harus mengambil semua SKS yang ditawarkan. SKS kumulatif dihitung **setelah selesai** dua semester tersebut.

D. BATAS WAKTU STUDI

1. Lama Studi untuk **S1** antara 4 sampai 7 tahun.
2. Mahasiswa yang melampaui **batas** studi dinyatakan gugur.
3. Apabila selama waktu studi mahasiswa menanggukhan kegiatan akademik secara resmi (persetujuan dekan), maka jangka waktu **tersebut** tidak diperhitungkan dalam penentuan **batas** waktu studi.

E. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI

Penilaian keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB), khususnya yang dikelola oleh Fakultas Pertanian IPB dengan Sistem Kredit Semester (SKS), meliputi penilaian :

1. Penilaian keberhasilan studi setiap mata kuliah.
2. Penilaian keberhasilan studi setiap semester.
3. Penilaian keberhasilan studi **setelah** 2 tahun dan **setelah** 4 tahun.
4. Penilaian keberhasilan akhir program studi.

I. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI SETIAP MATA KULIAH

- 1.1. Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada 3 (tiga) alternatif penilaian, yaitu :
 - 1.1.1. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan **batas** kelulusan.
 - 1.1.2. Menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - 1.1.3. Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan **batas** kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang **lulus** relatif dengan nilai kelompoknya.
- 1.2. Nilai prestasi studi setiap mata kuliah merupakan **hasil** kumulatif dari komponen **tugas** terstruktur, praktikum '(bagi mata kuliah dengan praktikum), **ujian** tengah semester dan **ujian** akhir semester.
- 1.3. Hasil penilaian akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan bobot sebagai berikut :

A = 4	C = 2	F = 0 (tidak memperoleh nilai)
B = 3	D = 1	

lanjutan Lampiran d

- 1.4. Untuk mata kuliah tertentu yang dianggap **sangat** menentukan kompetensi profesional pertanian (ditentukan oleh program studi bersangkutan), nilai minimum kelulusan adalah C = 2, sedangkan untuk mata kuliah lainnya nilai minimum kelulusan sampai nilai D = 1.
- 1.5. Bila seorang mahasiswa **belum** melengkapi **tugas** salah satu komponen dari suatu mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah untuk yang bersangkutan dinyatakan **Belum Lengkap (BL)**. Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi komponen **tersebut** paling lambat 4 (**empat**) minggu **pertama** pada semester berikutnya dengan persetujuan **dosen** mata kuliah yang bersangkutan dan sepengetahuan Pembantu Dekan I. Bila **hal** ini pun tidak dipenuhi maka nilai **BL diganti** dengan suatu Huruf Mutu (HM) oleh **dosen** yang bersangkutan.
- 1.6. Nilai gagal atau F = 0 diberikan kepada mahasiswa apabila kadar pengetahuan mahasiswa terhadap materi perkuliahan dinilai oleh staf pengajar mata kuliah yang bersangkutan berada di bawah penguasaan minimal kadar pengetahuan yang telah ditentukan. Nilai F = 0 diperhitungkan dalam penentuan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**.
- 1.7. Bila seorang mahasiswa mengundurkan diri secara sah untuk suatu mata kuliah, maka mata kuliah **tersebut** diberi tanda kosong (K), sehingga tidak **turut** diperhitungkan dalam menentukan **Indeks Prestasi (IP)** pada akhir semester tersebut.
- 1.8. Penyelenggaraan Ujian
 - 1.8.1. Pelaksanaan ujian, meliputi :
 - a) Ujian diadakan dua kali dalam satu semester, yaitu **ujian tengah semester** dan **ujian akhir semester**.

lanjutan Lampiran d

- b) Ujian setiap mata kuliah dilaksanakan di bawah tanggung jawab **dosen** penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan.
- c) Pengaturan jadwal ujian dikoordinasikan oleh Panitia Jadwal **Fakultas/PAP** sesuai dengan **Kalender Akademik Institut Pertanian Bogor (IPB)**.

Catatan : Pada tahap awal pengaturan jadwal ujian tengah semester diserahkan kepada dosen penanggung jawab mata kuliah masing-masing.

1.8.2. Persyaratan mengikuti ujian akhir semester, adalah :

- a) **Terdaftar** sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- b) Mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah bersangkutan minimal 80%.
- c) Sudah menyelesaikan tugas-tugas terstruktur, **tugas praktikum** untuk mata kuliah yang dilengkapi dengan praktikum dan telah mengikuti ujian tengah semester. Bagi mahasiswa yang tidak **memenuhi** syarat butir c) ini, ujian akhir semester dapat diikuti dengan **seijin dosen** yang bersangkutan. Untuk sementara mahasiswa yang bersangkutan mendapat status Belum Lengkap (BL).
- d) Tidak dalam keadaan menjalani hukuman akademik.

1.8.3. Hasil Ujian;

- a) Daftar nilai mata kuliah disusun oleh **dosen** penanggung **jawab/staf** pengajar yang bersangkutan sesuai dengan format yang disediakan.
- b). **Daftar** nilai yang dimaksud pada butir a) di **atas dibuat** dalam rangkap 3 (tiga) disampaikan oleh

lanjutan Lampiran d

dosen penanggung jawab/staf pengajar yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu **setelah** ujian akhir mata kuliah yang bersangkutan berlangsung, masing-masing kepada: PAP **Faperta** IPB melalui Komisi Pendidikan Jurusan, Komisi Pendidikan Jurusan dimana mahasiswa bernaung dan untuk arsip **dosen** penanggung jawab yang bersangkutan.

- c) Nilai akhir diumumkan kepada mahasiswa oleh **dosen** yang bersangkutan.
- d) Daftar kemajuan mahasiswa (transkrip) tiap semester disampaikan oleh fakultas melalui jurusan kepada mahasiswa yang berkepentingan.

1.8.4. Ujian **Ulang/Remedial**;

- a) Ujian ulang hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang mendapat **hasil** ujian dengan nilai **F = 0** atau nilai **D = 1**.
- b) Ujian ulang dilaksanakan **setelah** mendapat persetujuan staf pengajar yang bersangkutan.
- c) Ujian ulang paling **lambat** dalam waktu satu bulan **setelah** nilai akhir diumumkan oleh **dosen** yang bersangkutan.
- d) Ujian ulang hanya dapat dilaksanakan satu kali, kecuali bagi mahasiswa yang masa studinya hampir selesai dapat diberikan ujian ulang sesuai dengan kebutuhan.
- d) Nilai akhir pengganti diusulkan oleh **dosen** penanggung jawab/staf pengajar yang bersangkutan sesuai dengan butir 1.8.3.b di **atas**

lanjutan Lampiran d

paling lambat 1 (satu) minggu **setelah** ujian ulang dilaksanakan.

II. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI SETIAP SEMESTER

2.1. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada akhir semester, **meliputi seluruh** mata kuliah yang direncanakan oleh **mahasiswa/sesuai** dengan KRS dalam semester tersebut, dengan menggunakan **rumus** Indeks Prestasi (IP) **sebagai berikut :**

$$IP = \frac{\sum n.k}{\sum k}$$

Keterangan :

IP = Indeks Prestasi

n = Nilai akhir mata kuliah

k = Bobot SKS untuk mata kuliah tersebut

2.2. Indeks Prestasi (IP) yang **diperoleh** mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan **dalam** menentukan **beban** studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.

III. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI SETELAH 2 TAHUN DAN SETELAH 4 TAHUN

3.1. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila **setelah** 2 tahun dapat mengumpulkan minimal 40 SKS dan mencapai **IP # 2,25**. Mahasiswa yang telah mengumpulkan lebih dari 40 SKS, penentuan IP-nya minimal diambil dari 40 SKS dengan **nilai** tertinggi. Mahasiswa yang berhasil mengumpulkan 30-39 SKS dengan **IP # 2,00** dapat melanjutkan **penyelesaian** studinya, tetapi dengan bimbingan *husus* dari **Dosen Pembimbing Akademik (PA)**.

lanjutan Lampiran d

- 3.2. Mahasiswa dapat melanjutkan penyelesaian studinya apabila **setelah** 4 tahun berhasil mengumpulkan 90 SKS atau lebih dan mencapai **IP # 2,25**. Mahasiswa yang hanya mengumpulkan 79-89 SKS dengan IP # **2,00**, dapat melanjutkan penyelesaian studinya, tetapi dengan **bimbingan khusus** dari **Dosen Pembimbing Akademik (PA)**.
- 3.3. Apabila di dalam penilaian keberhasilan studi **setelah** 2 tahun atau 4 tahun diperoleh **1,00 < IP 2,00**, mahasiswa yang bersangkutan akan mendapat **status peringatan**. Bila dalam masa status peringatan mendapatkan **1,50 # IP < 2,00** maka akan mendapat **peringatan keras**. Bila pada semester **berikutnya tersebut** memperoleh IP < 1,00 mahasiswa **tersebut dikeluarkan** dari Fakultas Pertanian IPB.
- 3.4. Bagi mahasiswa yang pernah tidak naik dalam tingkat **Persiapan Bersama (TPB)**, 1 (satu) tahun masa tidak naik pada TPB **diperhitungkan** dalam penilaian keberhasilan studi **selama** 2 tahun dan 4 tahun. **Kumulatif** perolehan sks sebanyak yang ditawarkan pada TPB, dijadikan penilaian keberhasilan studi untuk 2 (dua) tahun pertama.
- 3.5. Butir-butir di **atas** dapat disederhanakan pada **tabel**, sebagai berikut :

Masa Studi	SKS yang telah dikumpulkan	IPK	Keterangan
2 tahun	> 40	# 2,25	Dapat melanjutkan studi
2 tahun	30 – 39	# 2,00	Dapat melanjutkan studi (bimbingan khusus PA).
4 tahun	> 90	# 2,25	Dapat melanjutkan studi
4 tahun	79 – 89	# 2,20	Dapat melanjutkan studi (bimbingan khusus PA)
2 dan 4 tahun	1,00 #	IP < 2,00	Status Peringatan
Dalam masa status Peringatan)	1,50 < IP <	2,00	Peringatan keras
		IP > 1,00	Dikeluarkan

lanjutan Lampiran d

- 3.6. Bagi mahasiswa tingkat II tahun akademik **1988/1989** yang masih menggunakan sistem paket dinyatakan tidak **lulus**, untuk tahun akademik **1989/1990** dikenai ketentuan-ketentuan Sistem Kredit Semester (SKS), dengan penyesuaian :
- 3.6.1. Penilaian keberhasilan studi 2 tahun dan 4 tahun tetap **diberlakukan**.
- 3.6.2. Dengan persetujuan **Dosen** Pembimbing Akademik (PA). Mata kuliah tertentu dengan nilai minimal C = 2, yang diperoleh pada tahun akademik **1988/1989** dapat digunakan sebagai tabungan mata kuliah bagi mahasiswa bersangkutan dan tidak **perlu** dimasukkan pada KRS **semester** berikutnya.
- 3.7. Pelaksanaan penilaian keberhasilan studi **setelah** 2 tahun dan **setelah** 4 tahun ini diselenggarakan oleh fakultas.
- 3.8. Mahasiswa yang tidak **memenuhi** syarat untuk melanjutkan studinya, diberhentikan oleh dekan dengan surat keputusan.

IV. PENILAIAN KEBERHASILAN AKHIR PROGRAM STUDI

- 4.1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh mahasiswa dari **seluruh** mata kuliah yang diambilnya dengan **batas** minimal **144** SKS, sekaligus dijadikan **predikat kelulusan** untuk mahasiswa yang bersangkutan. Predikat kelulusan diatur sebagai **berikut** :
- | | | |
|------------------|---------------|--|
| Cum Laude | : 3,50 - 4,00 | tanpa nilai C dan D, waktu penyelesaian studi tidak lebih dari 5 tahun |
| Sangat Memuaskan | : 3,00 - 3,49 | tanpa nilai D dan waktu penyelesaian studi tidak lebih dari 5 tahun. |
| Biasa | : 2,00 - 2,99 | |
- 4.2. Kelulusan mahasiswa sebagai Sarjana Pertanian beserta predikat kelulusannya diputuskan dalam **Rapat** Kelulusan Komisi Pendidikan dan PAP Fakultas Pertanian IPB yang

dipimpin oleh Pembantu Dekan I. Tanggal rapat termaksud di atas dinyatakan sebagai tanggal kelulusan.

- 4.3. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dalam Rapat Komisi Pendidikan tersebut pada butir 4.3 diatas, berhak untuk mendapat Surat Keterangan Lulus dari Fakultas Pertanian IPB.

F. KETENTUAN-KETENTUANKHUSUS

1. Pendaftaran Ulang Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa diharuskan mendaftarkan diri pada tiap awal semester (*herregistrasi*), dengan membayar Sum-bangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- b. Besar uang SPP bagi mahasiswa Fakultas Pertanian IPB ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IPB No. **079/H/1989** tertanggal 25 Juli 1989 tentang "Penetapan Katagori Pungutan SPP-IPB Tahun Akademik 1989/1990".
- c. Mereka yang tidak mendaftarkan diri sampai **batas waktu** yang ditentukan, akan dikenakan sanksi akademis.
- d. Setiap mahasiswa mulai tingkat **II** (semester 3, sebagai mahasiswa **baru** pada masing-masing program studi) akan mempunyai seorang Pembimbing Akademik (PA).
- e. Tugas-tugas Pembimbing Akademik (PA) diantaranya adalah :
 1. **Memberikan** pengarahan kepada mahasiswa **tentang** :
 - 1.1. Cara menyusun rencana studi
 - 1.2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
 - 1.3. Menjelaskan **kebijaksanaan** studi, yaitu memberikan pertimbangan kepada mahasiswa **tentang** banyaknya kredit mata kuliah yang dapat diambil untuk semester yang akan datang.
 2. Membantu, **mengamati/mengendalikan** dan memacu **kelancaran** studi mahasiswa asuhannya **tentang** :
 - 2.1. Kelancaran mengikuti perkuliahan
 - 2.2. Teknik mengikuti perkuliahan